



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT ASURANSI JIWA TASPEN  
DAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA**

**NOMOR : PERJ-073/TL/082024**

**NOMOR : 23/HM.04.01/2024**

Pada hari ini, ~~Jum.t.~~ tanggal ~~dua~~.....bulan ~~Agustus~~ tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (~~2024~~-~~08~~-~~...~~ 2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **IBNU HASYIM** : selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto No. 45 Blok B lantai 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 26 Februari 2014, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26 Februari 2014 Nomor AHU-10.03732.PENDIRIAN-PT.2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 53 tertanggal 4 Juli 2014, Tambahan Nomor 26288, yang telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar sebagaimana perubahan terakhir yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 06 tertanggal 17 Februari 2022 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0155319 tertanggal 10 Maret 2022, dan Perubahan Data Perseroan terakhir yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 09 tertanggal 14 Maret 2024 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0102840 tertanggal 14 Maret 2024, oleh karena itu berwenang melakukan perbuatan hukum serta bertindak mewakili PT Asuransi Jiwa Taspen, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

M. H. H. H.

S. P. A. M.

2. **IMAS SUKMARIAH** : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha asuransi jiwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-30/0.05/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Kepada PT Asuransi Jiwa Taspen yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan layanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan hal-hal di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Definisi**

Definisi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini antara lain:

1. **Application Programming Interface (API)** adalah sekumpulan protokol dan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang menentukan bagaimana dua komponen perangkat lunak berkomunikasi, berbagi data, dan fungsionalitas sehingga memungkinkan **PARA PIHAK** menemukan dan memvalidasi informasi yang diminta/dibutuhkan.
2. **Data** adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. **Peserta** adalah perorangan/individu yang telah terdaftar dan tercatat dalam data peserta yang mengikuti produk asuransi **PIHAK KESATU**.
4. **Web Service** adalah aplikasi atau sumber data yang dapat diakses melalui protokol *web* standar yang memungkinkan aplikasi berbeda dapat berkomunikasi dan berbagi data satu sama lain.
5. **Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. **Calon PNS** yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.

My + H 74

Sign 9. 02m

7. **Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk pemanfaatan data dan/atau informasi ASN dalam rangka mendukung pendaftaran dan pemasaran kepesertaan Asuransi PNS, Calon PNS, dan PPPK yang telah ditetapkan Nomor Induk Pegawaiinya.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dari Perjanjian ini meliputi:

1. pemanfaatan data dan/atau informasi ASN untuk verifikasi dan validasi data pendaftar kepesertaan Asuransi PNS, Calon PNS, dan PPPK yang telah ditetapkan Nomor Induk Pegawaiinya;
2. pemadanan data dan/atau informasi ASN; dan
3. pemanfaatan data dan/atau informasi agregat ASN untuk pemasaran kepesertaan Asuransi ASN baik PNS, Calon PNS, ataupun PPPK.

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
  - a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data dan/atau informasi ASN yang melakukan pendaftaran kepesertaan asuransi **PIHAK KESATU** meliputi rincian data ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini yang diinput oleh **PIHAK KESATU** melalui mekanisme *web service* yang disediakan **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. mendapatkan data agregat ASN berupa data Jumlah PNS, CPNS, dan PPPK yang telah ditetapkan Nomor Induk Pegawaiinya serta kelulusan ASN berdasarkan Kota/Provinsi, Golongan Jabatan, dan Umur dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. mempromosikan dan mensosialisasikan produk asuransi kepada ASN;
  - b. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pemadanan data dan/atau informasi ASN yang telah melakukan pendaftaran kepesertaan asuransi **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum pada **Lampiran 2** Perjanjian ini; dan
  - c. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data dan/atau informasi ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/atau laporan hasil pemanfaatan data dan/atau informasi ASN secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun kepada **PIHAK KEDUA**.

2014

5/12/14. Ugm

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
  - a. menerima kegiatan promosi dan sosialisasi produk asuransi dari **PIHAK KESATU**; dan
  - b. menerima berita acara hasil pepadanan data dan/atau informasi ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/atau laporan hasil pemanfaatan data dan/atau informasi ASN secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data dan/atau informasi ASN yang melakukan pendaftaran kepesertaan asuransi dari **PIHAK KESATU** meliputi rincian data ASN sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Perjanjian ini yang diinput oleh **PIHAK KESATU** melalui mekanisme *web service* yang disediakan **PIHAK KEDUA**;
  - b. bersama **PIHAK KESATU** melakukan pepadanan data dan/atau informasi ASN yang telah melakukan pendaftaran kepesertaan asuransi **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum pada **Lampiran 2** Perjanjian ini; dan
  - a. memberikan data agregat ASN berupa data Jumlah PNS, CPNS, PPPK yang telah ditetapkan Nomor Induk Pegawaiinya serta kelulusan ASN berdasarkan Kota/Provinsi, Golongan Jabatan, dan Umur kepada **PIHAK KESATU**.

## Pasal 6

### PROSEDUR PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dan prosedur lebih rinci mengenai mekanisme dan pelaksanaan terkait Perjanjian ini diatur dan dituangkan dalam Lampiran Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan semua prosedur sebagaimana Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diubah/direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang perubahan/revisi tersebut dituangkan dalam Adendum Perjanjian.

## Pasal 7

### PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU** untuk hal-hal yang berkaitan dengan:
  - a. biaya atas pelaksanaan Rekonsiliasi; dan
  - b. biaya atas pengembangan API.
- (2) Pembiayaan lain di luar sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sebagaimana kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal 8

### JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

2014

2014. Ugm

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

#### **Pasal 9**

#### **REKONSILIASI DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan rekonsiliasi terhadap Perjanjian ini secara berkala 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun yang selanjutnya akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Mekanisme rekonsiliasi berdasarkan diatur lebih lanjut sebagaimana tertuang dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini namun dengan tidak melepaskan hak dan kewajiban yang timbul sebelum adanya evaluasi Perjanjian ini.

#### **Pasal 10**

#### **KORESPONDENSI**

**PARA PIHAK** sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK** dengan rincian sebagai berikut:

##### **1. PIHAK KESATU**

Divisi Layanan PT Asuransi Jiwa Taspen

Alamat : Gedung Blok B Lantai 3, Jalan Letjen Suprpto Nomor 45,  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10520

Telepon. : (021) 4205388

Email : pos@taspenlife.com

##### **2. PIHAK KEDUA**

Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian  
Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Telepon. : (021) 8093008 ext. 2101

Email : pdpik@bkn.go.id

#### **Pasal 11**

#### **KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi dan/atau dokumen dalam bentuk apa pun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian ini kecuali:

M + 2474

5102 P. 6 gm

- a. terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
  - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
  - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian.
  - (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sehubungan dengan Perjanjian ini.
  - (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data dan/atau informasi, melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian ini.
  - (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
  - (9) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
  - (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu Perjanjian.

## Pasal 12

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian ini meliputi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini.

**Pasal 13**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian ini.

**Pasal 15**

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**IBNU HASYIM**

**PIHAK KEDUA,**



**IMAS SUKMARIAH**

21.11.19

STP 9. 6/20